



RENSTRA 2017 – 2022



**KANTOR KECAMATAN MANGKUBUMI
JL CIKIRAY CIGANTANG
MANGKUBUMI TASIKMLAYA 46181**

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi | 11 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 24 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 24 |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana | 26 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 33 |
| 2.4.1 Tantangan | 33 |
| 2.4.2 Peluang | 34 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 35 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 35 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 36 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 43 |
| 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri | 43 |
| 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat | 48 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 51 |
| 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 51 |
| 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 56 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 58 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 63 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 63 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 66 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... | 69 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 99 |
| BAB VIII PENUTUP | 104 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal |
|------------------|--|-----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017 | 25 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017 | 25 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017 | 27 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2013-2017 | 29 |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2013-2017 | 32 |
| Tabel 3.1 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 43 |
| Tabel 3.2 | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 47 |
| Tabel 3.3 | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 49 |
| Tabel 3.4 | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 56 |
| Tabel 3.5 | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 58 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mangkubumi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 | 63 |
| Tabel 4.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017-2022 | 65 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017-2022 | 67 |
| Tabel 6.1 | Program dan Kegiatan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2018 ... | 69 |
| Tabel 6.2 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017-2022 | 79 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Kecamatan Mangkubumi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 | 99 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangkubumi | 100 |
| Tabel 7.3 | Formulir Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangkubumi | 101 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah | 3 |
| Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A | 10 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut pemerintah daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan kemampuan daerah. Program pembangunan yang disusun harus sinkron dengan program pembangunan propinsi dan pusat seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program pembangunan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Sebagai Perangkat Daerah Kecamatan Mangkubumi memiliki kewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup jangkauan 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini menjadi pedoman atau arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Substansi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) meliputi : gambaran pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Mangkubumi disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya yang juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda Kepala Daerah yang terpilih. Agenda pembangunan lima tahunan memuat program-program, kebijakan dan pengaturan yang diperlukan masing-masing dilengkapi dengan ukuran "outcome".

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Mangkubumi menjadi suatu keharusan yang seyogyanya menjadi prioritas utama perencanaan pembangunan SKPD, karena merupakan policy umbrella (payung kebijakan) dan sebagai arah bagi pemerintah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang didasarkan pada berbagai aspek serta nilai-nilai objektif yang ada di masyarakat Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Berikut ini tahapan penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 1.1 :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
 26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
 27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
 28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

- Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
 30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
 31. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
 32. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 405);
 33. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
 34. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
 35. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 331);
 36. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD


Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah****2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1**Struktur Organisasi Kecamatan**

2.1.2 Uraian Tugas

Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya.

Tugas sebagaimana yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkupnya ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, berikut ini Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan :

1. Camat

Tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Rincian tugas Camat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategis dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan penyusunan profile kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- j. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- k. membina penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
- l. menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;

- m. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2. Sekretariat

Tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kecamatan
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
- d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk menunjang tugas kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di lingkungan Kecamatan;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kecamatan
- g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Kecamatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - f. mengelola kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan

penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kecamatan;
- e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan termasuk di dalamnya penyusunan profile kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan

Tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, keagrariaan/ pertanahan dan administrasi kependudukan.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan
 - c. melaksanakan penyiapan bahan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan keagrariaan/pertanahan dan kependudukan;
 - d. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Tugas pokok melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan penyelenggaraan perundang-undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan operasi dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kecamatan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.
- Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial, kepemudaan, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;

- d. melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum. Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ekonomi pembangunan;
- c. melaksanakan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, usaha perdagangan dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program pembangunan fisik sarana dan prasarana yang meliputi

- kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - j. menyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

7. Kelurahan

- Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota. Rincian tugas Lurah :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- c. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profile kelurahan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan;
 - f. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum;
 - h. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - i. mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik di Kelurahan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
 - k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas kelurahan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Camat; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan
- Sekretariat Kelurahan
 - Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit
- Rincian tugas Sekretariat :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kelurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kelurahan;
- f. melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Kelurahan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan penyusunan profile kelurahan;
- j. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kelurahan;
- k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Sekretariat;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

- Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/pertanahan, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian urusan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kelurahansesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan verifikasi lapangan mengenai kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

- Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan peningkatan perekonomian, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
- h. melaksanakan verifikasi kelengkapan/ keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan;

- i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*).

Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap).

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli memiliki arti yang lebih beragam. Menurut Malayu Hasibuan, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. SDM dalam organisasi sangatlah penting. Dimana SDM sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Sebuah organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di organisasi atau perusahaan mampu

menunjang dan memuaskan keinginan baik dari pegawai maupun dari organisasi atau perusahaan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2017

| No | Tingkat Pendidikan | Kategori | | Jumlah |
|----|--------------------|----------|---------|--------|
| | | PNS | Non PNS | |
| 1 | SMP Sederajat | - | - | - |
| 2 | SMA Sederajat | 35 | - | 35 |
| 3 | D3 | - | - | - |
| 4 | S1 | 42 | 2 | 44 |
| 5 | S2 | 2 | - | 2 |
| 6 | S3 | - | - | - |

data diatas, hampir 53% pegawai dilingkungan Kecamatan Mangkubumi tingkat pendidikan terakhirnya adalah SMA atau masih berstatus golongan II. Data tersebut diambil berdasarkan database pada bagian umum meskipun pada kenyataannya banyak pegawai yang sedang dan telah menyelesaikan pendidikan S1. Oleh karena itu, pada tahun 2018 diperkirakan 50% pegawai dengan tingkat pendidikan SMA berubah status menjadi pegawai dengan tingkat pendidikan S1.

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2017

| No | Golongan | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1 | Golongan II | 31 |
| 2 | Golongan III | 49 |
| 3 | Golongan IV | 1 |

Berdasarkan data yang ada pada bagian umum dan kepegawaian Kecamatan Mangkubumi per 31 Desember 2017 terdapat

81 pegawai dengan komposisi Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 49 orang dan Golongan II sebanyak 31 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai dilingkungan Kecamatan Mangkubumi adalah Golongan III. Adapun pegawai Golongan II pada umumnya sedang menempuh kuliah S1 dan beberapa pegawai sedang memproses kenaikan pangkat. Oleh karena itu, setelah memasuki tahun 2018 akumulasi pegawai Golongan II akan berkurang dan berimbas bertambahnya pegawai Golongan III dilingkungan Kecamatan Mangkubumi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang suatu proses. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana & prasarana. Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

Tercatat terdapat 85 (delapan puluh lima) jenis barang yang ada di Kecamatan Mangkubumi. Berikut data barang disajikan dalam bentuk tabel

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Mangkubumi Daerah Tahun 2017

| No Urut | Kode Barang | Nama Barang | Kondisi | | Volume | Satuan |
|---------|---------------|--|---------|-------|--------|--------|
| | | | Baik | Rusak | | |
| 1 | 2 1 7 11 45 | Compacting Equipment Lain-lain | √ | | 1 | Unit |
| 2 | 3 1 2 3 49 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | √ | | 2 | Unit |
| 3 | 3 1 4 1 50 | Mobil Ambulance | √ | | 1 | Unit |
| 4 | 3 1 5 1 52 | Sepeda Motor | √ | | 58 | Buah |
| 5 | 4 3 8 24 99 | Air Conditioning Unit | √ | | 9 | Unit |
| 6 | 6 2 4 4 758 | Air Cooler | √ | | 2 | Unit |
| 7 | 4 3 10 16 101 | Timbangan Sentisimal | √ | | 8 | Buah |
| 8 | 6 1 1 2 109 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | √ | | 6 | Buah |
| 9 | 6 1 1 3 118 | Mesin Ketik Manual Longewagen (18) | √ | | 1 | Buah |
| 10 | 6 1 4 1 119 | Lemari Besi | √ | | 6 | Buah |
| 11 | 6 1 4 2 125 | Rak Besi/Metal | √ | | 4 | Buah |
| 12 | 6 1 4 3 126 | Rak Kayu | √ | | 4 | Buah |
| 13 | 6 1 4 4 131 | Filling Besi/Metal | √ | | 27 | Buah |
| 14 | 6 1 4 6 155 | Band Kas | √ | | 1 | Unit |
| 15 | 6 1 5 5 156 | Alat Penghancur Kertas | √ | | 1 | Unit |
| 16 | 6 1 5 6 1 | Papan Nama Instansi | √ | | 39 | Buah |
| 17 | 6 1 5 7 37 | Papan Pengumuman | √ | | 11 | Buah |
| 18 | 6 1 5 17 1 | Mesin Absensi | √ | | 9 | Unit |
| 19 | 6 1 5 40 576 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | √ | | 9 | Buah |
| 20 | 6 2 1 1 168 | Lemari Kayu | √ | | 19 | Buah |
| 21 | 6 2 1 2 189 | Rak Kayu | √ | | 6 | Buah |
| 22 | 6 2 1 4 199 | Meja Kayu/Rotan | √ | | 8 | Buah |
| 23 | 6 2 1 5 218 | Kursi Besi/Metal | √ | | 3 | Buah |
| 24 | 6 2 1 7 731 | Zice | √ | | 3 | Set |
| 25 | 6 2 1 10 239 | Meja Rapat | √ | | 14 | Buah |
| 26 | 6 2 1 11 253 | Meja Kerja | √ | | 4 | Buah |
| 27 | 6 2 1 17 257 | Meja Reseption | √ | | 6 | Buah |
| 28 | 6 2 1 28 266 | Kursi Tamu | √ | | 12 | Buah |
| 29 | 6 2 1 30 278 | Kursi Putar | √ | | 27 | Buah |
| 30 | 6 2 1 33 738 | Bangku Tunggu | √ | | 1 | Buah |
| 31 | 6 2 1 48 476 | Meja Biro | √ | | 49 | Buah |
| 32 | 6 2 1 49 526 | Sofa | √ | | 7 | Set |
| 33 | 6 2 1 63 538 | Moubiler Lainnya | √ | | 1 | Buah |
| 34 | 6 2 3 3 539 | Mesin Potong Rumput | √ | | 10 | Unit |
| 35 | 6 2 4 1 540 | Lemari Es | √ | | 1 | Unit |
| 36 | 6 2 4 6 545 | Kipas Angin | √ | | 3 | Unit |
| 37 | 6 2 6 3 550 | Televisi | √ | | 7 | Unit |
| 38 | 6 2 6 7 1 | Loudspeaker | √ | | 2 | Unit |
| 39 | 6 2 6 8 556 | Sound System | √ | | 2 | Unit |
| 40 | 6 2 6 10 557 | Laser Disc | √ | | 1 | Unit |
| 41 | 6 2 6 12 558 | Wireless | √ | | 4 | Unit |
| 42 | 6 2 6 13 562 | Megaphone | √ | | 1 | Unit |
| 43 | 6 2 6 14 563 | Microphone | √ | | 1 | Unit |
| 44 | 6 2 6 18 564 | Unit Power Supply | √ | | 6 | Unit |

| No Urut | Kode Barang | Nama Barang | Kondisi | | Volume | Satuan |
|---------|--------------|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| | | | Baik | Rusak | | |
| 45 | 6 2 6 21 570 | Camera Video | √ | | 1 | Unit |
| 46 | 6 2 6 40 573 | Mimbar/Podium | √ | | 3 | Buah |
| 47 | 6 2 6 49 575 | Handy Cam | √ | | 1 | Unit |
| 48 | 6 2 6 50 577 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | √ | | 2 | Buah |
| 49 | 6 3 2 1 580 | P.C Unit | √ | | 33 | Unit |
| 50 | 6 3 2 2 613 | Lap Top | √ | | 28 | Unit |
| 51 | 6 3 4 8 625 | Printer | √ | | 34 | Unit |
| 52 | 6 3 6 2 655 | Router | √ | | 1 | Unit |
| 53 | 6 3 6 3 656 | Hub | √ | | 1 | Unit |
| 54 | 6 3 5 1 627 | CPU | √ | | 1 | Unit |
| 55 | 6 3 5 2 579 | Monitor | √ | | 1 | Unit |
| 56 | 6 3 6 4 657 | Modem | √ | | 11 | Unit |
| 57 | 6 3 6 6 658 | Peralatan Jaringan Lain-lain | √ | | 2 | Unit |
| 58 | 6 4 1 5 660 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | √ | | 3 | Buah |
| 59 | 6 4 1 6 662 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | √ | | 7 | Buah |
| 60 | 6 4 7 5 669 | Lemari Buku untuk Perpustakaan | √ | | 1 | Buah |
| 61 | 6 4 7 6 781 | Lemari Arsip | √ | | 3 | Buah |
| 62 | 7 1 1 1 784 | Camera + Attachment | √ | | 3 | Unit |
| 63 | 7 1 1 3 670 | Proyektor + Attachment | √ | | 10 | Unit |
| 64 | 7 1 1 52 682 | Unintemuptible Power Supply (UPS) | √ | | 1 | Unit |
| 65 | 7 1 1 82 1 | Peralatan studio Visual Lain-lain | √ | | 1 | Unit |
| 66 | 7 1 2 3 683 | Camera Electronic | √ | | 5 | Unit |
| 67 | 7 1 2 45 688 | Digital | √ | | 2 | Unit |
| 68 | 7 2 1 8 690 | Sound System | √ | | 19 | Unit |
| 69 | 7 2 1 11 700 | Pesawat Telephone | √ | | 3 | Unit |
| 70 | 7 2 1 14 704 | Handy Talky | √ | | 2 | Unit |
| 71 | 7 2 2 4 699 | Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain | √ | | 1 | Unit |
| 72 | 7 2 6 2 706 | Wireless Amplifier | √ | | 8 | Unit |
| 73 | 9 2 11 8 724 | Alat Peraga Olah Raga Lain-lain | √ | | 1 | Unit |
| 74 | 9 3 6 1 725 | Generator Set (Lab Scale) | √ | | 1 | Unit |

Pada umumnya kondisi barang-barang yang dikelola oleh pengurus barang pada Kecamatan Mangkubumi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dilingkungan Kecamatan Mangkubumi.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Mangkubumi berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2017 menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|------------------------|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| A. Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya pendukung administrasi perkantoran | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur | 100% | | | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% |
| 4 | Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel | 25 Dok | | | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Tersedianya Renstra | 3 Dok | | | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 1 Dok | - | 1 Dok | - | 1 Dok | 100% | - | 100% | - | 100% |
| 7 | Tersedianya Renja | 5 Dok | | | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Tersedianya akses informasi | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan | 1 Kel | | | - | - | - | - | 1 Kel | - | - | - | - | 1 Kel | - | - | - | - | 100% |
| 11 | Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel | 24 Dok | | | - | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | - | - | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | - | - | 100% | 100% | 100% | - |
| 12 | Terlaksananya kegiatan keagamaan | 17 Kali | | | 1 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 1 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat | 2 Kali | | | 2 Kali | - | - | - | - | 2 Kali | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 14 | Terbinanya aparatur | 95 Orang | | | - | 93 | 89 | 86 | 82 | - | 93 | 89 | 86 | 82 | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat | 100% | | | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| b. | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Frekuensi pengembangan lingkungan sehat | 175 Kali | | | 35 Kali | 35 Kali | 35 Kali | 35 Kali | 35 Kali | 35 Kali | 48 Kali | 48 Kali | 48 Kali | 48 Kali | 100% | 137% | 137% | 137% | 137% |
| c. | Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase drainase / gorong-gorong terbangun | 48% | | | - | - | - | - | 48% | - | - | - | - | 48% | - | - | - | - | 100% |
| d. | Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio permukiman layak huni | 70% | | | - | - | - | - | 70% | - | - | - | - | 70% | - | - | - | - | 100% |
| e. | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen hasil Musrenbang | 45 Dok | | | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 9 Dok | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| f. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya pembinaan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | 12 Kali | | | 12 Kali | - | - | - | - | 12 Kali | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 2 | Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga | 48 Kali | | | - | 12 Kali | 12 Kali | 12 Kali | 12 Kali | - | 12 Kali | 12 Kali | 12 Kali | 12 Kali | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| g. | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 8 Kel | | | - | - | - | 8 Kel | 8 Kel | - | - | - | 8 Kel | 8 Kel | - | - | - | 100% | 100% |
| h. | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah UMKM yang aktif | 4 UMKM | | | - | - | - | - | 4 UMKM | - | - | - | - | 4 UMKM | - | - | - | - | 100% |
| i. | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terseleenggaranya kegiatan keolahragaan | 2 Kali | | | - | - | 1 Kali | 1 Kali | - | - | - | 1 Kali | 1 Kali | - | - | - | 100% | 100% | - |
| j. | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 100% | | | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - |
| 2 | Terseleenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan | 10 Kali | | | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| k. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terseleenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1 Kali | | | - | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | - | - | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | - | - | 100% | 100% | 100% | - |
| B. | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah IKM yang dibina | 2 IKM | | | - | - | - | - | 2 IKM | - | - | - | - | 2 IKM | - | - | - | - | 100% |
| 2 | Terwujudnya pengembangan sentra-sentra industri potensial | 2 Sentra | | | - | 2 Sentra | 2 Sentra | 2 Sentra | 2 Sentra | - | 2 Sentra | 2 Sentra | 2 Sentra | 2 Sentra | - | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tupoksi Kecamatan yang tertuang didalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya. Pada umumnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun dari segi pemberdayaan masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator :

- Jumlah sentra-sentra industri potensial
- Jumlah lembaga koperasi yang bina
- Jumlah wirausaha baru

Ketiga indikator tersebut yang dimanifestasikan kedalam beberapa kegiatan tidak dilaksanakan setiap tahun, karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki oleh kecamatan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| PENDAPATAN DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BELANJA DAERAH | 6.989.384.374 | 7.908.039.172 | 8.135.345.500 | 8.939.835.595 | 10.625.553.063 | 6.692.359.573 | 6.851.544.210 | 7.256.636.897 | 8.155.959.282 | 10.197.090.178 | 95,75 | 86,64 | 89,20 | 91,23 | 95,97 | 1.703.926.308 | 1.566.143.606 |
| Belanja Tidak Langsung | 5.459.487.934 | 6.172.902.172 | 6.294.218.500 | 6.510.038.595 | 7.639.266.063 | 5.227.488.670 | 5.196.171.625 | 5.492.746.640 | 5.846.614.158 | 7.364.745.098 | 95,75 | 84,18 | 87,27 | 89,81 | 96,41 | 1.283.036.531 | 1.165.110.648 |
| Belanja Pegawai | 5.459.487.934 | 6.172.902.172 | 6.294.218.500 | 6.510.038.595 | 7.639.266.063 | 5.227.488.670 | 5.196.171.625 | 5.492.746.640 | 5.846.614.158 | 7.364.745.098 | 95,75 | 84,18 | 87,27 | 89,81 | 96,41 | 1.283.036.531 | 1.165.110.648 |
| Belanja Langsung | 1.529.896.440 | 1.735.137.000 | 1.841.127.000 | 2.429.797.000 | 2.986.287.000 | 1.464.870.903 | 1.655.372.585 | 1.763.890.257 | 2.309.345.124 | 2.832.345.080 | 95,75 | 95,40 | 95,80 | 95,04 | 94,85 | 420.889.778 | 401.032.958 |
| Belanja Pegawai | 612.615.000 | 727.285.000 | 890.575.000 | 1.157.370.000 | 674.250.000 | 601.990.000 | 717.055.000 | 859.129.140 | 1.121.890.000 | 664.500.000 | 98,27 | 98,59 | 96,47 | 96,93 | 98,55 | 162.483.800 | 158.582.566 |
| Belanja Barang dan Jasa | 621.576.440 | 789.957.000 | 782.352.000 | 1.081.027.000 | 1.394.037.000 | 582.659.053 | 722.567.885 | 739.109.917 | 1.002.890.424 | 1.328.262.043 | 93,74 | 91,47 | 94,47 | 92,77 | 95,28 | 186.757.978 | 175.019.573 |
| Belanja Modal | 295.705.000 | 217.895.000 | 168.200.000 | 191.400.000 | 918.000.000 | 280.221.850 | 215.749.700 | 165.651.200 | 184.564.700 | 839.583.037 | 94,76 | 99,02 | 98,48 | 96,43 | 91,46 | 71.648.000 | 67.430.819 |

Rasio antara anggaran dan realisasi belanja langsung yang paling baik adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 96.76% sedangkan rasio yang paling buruk adalah tahun 2014 yaitu 86.64% namun semenjak tahun 2015 rasio anggaran dan realisasi belanja langsung terus mengalami peningkatan dan stabil dikisaran 95%.

Adapun penyebab rasio antara anggaran dan realisasi belanja langsung masih belum maksimal adalah :

- Kurangnya SDM yang kompeten
- Masih rendahnya etos kerja para pegawai
- Belum optimalnya sistem penatausahaan keuangan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan

dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Mangkubumi adalah :

- Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum.
- Tuntutan masyarakat yang meningkat diberbagai bidang khususnya pelayanan administrasi.
- Budaya kerja dan disiplin pegawai masih perlu ditingkatkan.
- Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Adapun peluang bagi Kecamatan Mangkubumi adalah :

- Adanya koordinasi dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan hingga tingkat kota.
- Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat.
- Keamanan dan Ketertiban yang relatif kondusif.
- Banyaknya Program unggulan kota yang mendukung pencapaian program perangkat daerah diantaranya :
 - Program Tasik Berkarakter
 - Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel)
 - Program Gema Manasik (Gerakan Masyarakat Menata Kota Tasikmalaya)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya. Analisa isu - isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mangkubumi dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Mangkubumi, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
2. Terdapat jabatan struktural yang kosong sehingga beberapa pejabat struktural rangkap jabatan;

b. Bidang Pemerintahan

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Kelurahan dan tenaga operasional pelayanan e- KTP dan KK di Kantor Kecamatan Mangkubumi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional ;
2. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Mangkubumi cukup banyak, rata-rata untuk KK mencapai 50 pemohon perhari dan untuk e-KTP mencapai 150 pemohon perhari. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah petugas pelayanan dan operator.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
2. Pengelolaan persampahan yang belum optimal.

d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya pemberdayaan personil Linmas di masing – masing Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
3. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Mangkubumi.

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Kosongnya jabatan struktural pada bidang ekonomi dan pembangunan Kecamatan Mangkubumi dan kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Mangkubumi, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah : **“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”**

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan bantuan dan jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha,

peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Dari 5 (lima) misi yang telah dikemukakan diatas, hanya 2 (dua) misi saja yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mangkubumi, yaitu

1. Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan yaitu :

Tujuan : Terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif, dengan sasaran:

Sasaran : Meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ke-5 mempunyai 2 tujuan, yaitu :

1. Tujuan : Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan sasaran :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan kelurahan

2. Tujuan : Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah, dengan sasaran :

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Janji Politik Kepala Daerah

Janji politik kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) yang disampaikan pada saat kampanye, yaitu :

1. Pencetakan 5.000 wira usaha baru
2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni
3. Penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara dan perintisan jalan lingkar utara
4. Pembangunan Pusdai/ Tasikmalaya Islamic Center
5. Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif
6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen
7. Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter spesialis
8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana posyandu
9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW
10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan
11. Revitalisasi pasar rakyat
12. Implementasi e-government

2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Magrib Mengaji
2. Program Tasik Berkarakter
3. Program Tasik Berbudaya
4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
5. Program Tasik Bersedekah
6. Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif)

7. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)
8. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah
9. Program Pencetakan Wira Usaha Baru
10. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
11. Program Peningkatan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah
12. Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan
13. Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)
14. Program Tasik Resik
15. Program Tasik Cerdas
16. Program Tasik Sehat
17. Program Tasik Muda Berprestasi
18. Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)
19. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
20. Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan Dan Akuntabel)
21. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur

Untuk mengimplementasikan program-program pembangunan daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada perangkat daerah.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Mangkubumi bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Mangkubumi untuk mengawal janji-janji politik Walikota Tasikmalaya dan Wakil Walikota Tasikmalaya terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder dilingkungan Kecamatan Mangkubumi dan Kota Tasikmalaya pada umumnya. Adapun program seperti tersebut diatas yang menjadi tanggung jawab kecamatan antara lain ; *Program Tasik Berkarakter, Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif,*

Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel) dan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur.

Berikut ini faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah disajikan dalam bentuk tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
|--|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI" | | | | |
| 1. | Misi : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal | Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan hanya sebatas seremonial | Kurangnya pengetahuan dan penghayatan serta pengamalan tata nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pada semua aspek kehidupan di masyarakat | Tingginya partisipasi masyarakat beserta stakeholder untuk turut serta pada pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan kegiatan keagamaan dengan sikap gotong royong |
| | Tujuan : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | | |
| 2. | Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Pelayanan publik belum maksimal | Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan untuk melaksanakan pelimpahan Walikota kepada camat |
| | Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi | | | |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 bahwa Visi kementerian dalam negeri tahun 2015 – 2019 adalah "**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS**

Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arahkebijakan RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

- c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri diatas, ada beberapa faktor

pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terhadap pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri | Permasalahan Pelayanan | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | Kinerja pelayanan publik masih belum di dukung dengan sumber daya manusia yang kapabilitas serta kurangnya sarana dan prasarana aparatur | Kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung meningkatnya kinerja pelayanan publik | Sikap pegawai yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tengah keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana kantor |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | Aparatur masih belum sepenuhnya memahami asas-asas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku | Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah | Adanya regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah |
| 3. | Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional | Pemohon yang ingin membuat surat-surat kependudukan cukup banyak | Kurangnya perangkat/ sarana pengolah database kependudukan | Adanya sinergitas dan koordinasi dengan dinas teknis terkait (DISDUKCAPIL) |
| 4. | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri | Kurangnya disiplin pegawai serta terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai basic pendidikan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah | Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah masih kurang | Adanya aplikasi Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis internet yang terintegrasi |

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.

Adapun misi untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat atau yang diistilahkan Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (*Common Goals*) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;
4. Meningkatkan ekonomi pertanian;
5. Meningkatkan ekonomi non pertanian;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga;
8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;
9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan;
10. Modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya

2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.
7. Kualitas demokrasi
8. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal
11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
12. Penanggulangan penduduk miskin.
13. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)
14. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
16. Ketahanan Pangan
17. Keamanan dan ketertiban daerah

Berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi jawa barat diatas, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terhadap pencapaian sasaran renstra pemerintah provinsi jawa barat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri | Permasalahan Pelayanan | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga | Data mengenai ketahanan keluarga belum lengkap | Belum adanya anggaran yang tersedia secara | Budaya masyarakat untuk menyisihkan sebagian rejeki dari |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri | Permasalahan Pelayanan | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | signifikan | penghasilan bagi keluarga yang kurang mampu |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik | Kinerja pelayanan publik masih belum di dukung dengan sumber daya manusia yang kapabilitas serta kurangnya sarana dan prasarana | Kurangya pemahaman aparatur terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | Pengikutsertaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai oleh Dinas/Badan teknis terkait untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan serta adanya regulasi dari kepala daerah tentang reward dan punishment bagi pegawai yang mentaati peraturan yang berlaku |
| | Meningkatnya kualitas tatakelola Pemerintahan berbasis IPTEK | aparatur, kurangnya disiplin pegawai serta terbatasnya jumlah pegawai yang menangani masalah keamanan dan ketertiban lingkungan | | |
| | Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur | | | |
| | Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum | | | |
| 3. | Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat | Terbatasnya jumlah pegawai yang memahami proses pembangunan infrastruktur | Anggaran yang tersedia belum memadai | Swakelola kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku |
| 4. | Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Data mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial belum lengkap serta rendahnya minat masyarakat terhadap olah raga, seni dan budaya | Anggaran yang tersedia belum memadai | Peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan cukup tinggi |
| | Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budayadan pariwisata | | | |
| | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama | | | |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
- 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan

- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
 - 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
 - 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan

c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
|----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis dengan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan | Industri kecil (Batik) masih kesulitan untuk pengembangan usahanya baik dari sisi permodalan maupun produksinya | Kurangnya modal untuk pengembangan usaha | Kemitraan dengan bank-bank skala nasional maupun skala di daerah |
| 2. | Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup | Kurangnya pendidikan masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup | Masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan | Pengangkutan sampah terjadwal oleh dinas teknis terkait |
| 3. | Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah utara kota | Kurangnya lahan untuk membangun sarana dan prasarana umum | Lahan yang tersedia sebagian besar lahan carik desa | Pembangunan jalan lingkaran utara yang melewati kawasan selatan kecamatan Cipedes |

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kerangka kerja atau framework pada tahap awal perencanaan pembangunan yang bertujuan agar kelak kemudian hari dapat disinergikan antara pembangunan dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS di dalam proses

penyusunan atau evaluasi terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Penyusunan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan KLHS pada proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terutama oleh adanya kecenderungan bahwa akan terjadinya degradasi lingkungan. KLHS juga dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan wilayah, serta pengelolaan sumberdaya pun sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup. Kesimpulannya bahwa KLHS adalah amanat Undang-undang yang bertujuan untuk melihat dampak positif dan dampak negatifnya yang ditimbulkan oleh pembangunan meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Berdasarkan rilis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, terdapat 14 daftar isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya adalah :

1. Masih luasnya kawasan pemukiman kumuh
2. Masih banyaknya RTLH
3. Belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi
4. Terbatasnya ruang terbuka hijau
5. Masih terdapat genangan air saat musim hujan
6. Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase
7. Menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan
8. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi
9. Kebersihan kota belum mampu ditatakelola secara optimal
10. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan jantung kota
11. PKL tak tertata, hingga nyaris merampas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki
12. Banjir karena saluran drainase yang tidak memadai

13. Alih fungsi lahan, dan
14. Rawan bencana.

Berdasarkan uraian isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya diatas, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan Mangkubumi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mangkubumi berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan) | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Masih banyaknya RTLH | Angka kemiskinan masih cukup tinggi | Anggaran yang tersedia kurang memadai | Adanya regulasi tentang pembangunan RTLH |
| 2. | Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase | Sulitnya melaksanakan pembinaan tentang fungsi trotoar dan jaringan drainase | a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi trotoar dan jaringan drainase b. Terbatasnya lahan perorangan untuk membuat tempat pembuangan limbah rumah tangga | Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan trotoar dan rehabilitasi/pe mbangunan drainase |

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Tasikmalaya. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Tasikmalaya yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and publik complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada

semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Mangkubumi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur

kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment sistem, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Mangkubumi adalah :

Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mangkubumi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

| No. | Tujuan dan Sasaran Daerah | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah |
|-----|--|--|
| 1. | <p>Tujuan : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> | <p>Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.</p> |

| No. | Tujuan dan Sasaran Daerah | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah |
|-----|---|--|
| 2. | <p>Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.</p> | <p>Tujuan : Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan.</p> <p>Tujuan : Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.</p> |

dengan mengacu pada tujuan sasaran dalam RPJMD tersebut di atas, maka indikator kinerja untuk masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2017-2022

| No. | Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke | | | | |
|-----|--|--|------------------|--------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan | IKM perangkat daerah | Kategori (Point) | Baik (76,61) | Baik (82,70) | Baik (86,30) | Sangat Baik (90,10) | Sangat Baik (93,25) | Sangat Baik (95,10) |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan | IKM perangkat daerah | Kategori (Point) | Baik (76,61) | Baik (82,70) | Baik (86,30) | Sangat Baik (90,10) | Sangat Baik (93,25) | Sangat Baik (95,10) |
| 3. | Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | Kategori (Point) | CC (53,10) | B (61,00) | BB (71,00) | BB (76,00) | A (81,00) | A (86,00) |
| | | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | Kategori (Point) | CC (53,10) | B (61,00) | BB (71,00) | BB (76,00) | A (81,00) | A (86,00) |
| | | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai religius dimasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan;
2. Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

3. Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Mangkubumi
Tahun 2017-2022**

| | | | |
|---|--|---|---|
| VISI : | | | |
| KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI | | | |
| MISI I : | | | |
| Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal | | | |
| Tujuan : | | | |
| Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius | | | |
| Sasaran : | | | |
| Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai nilai religius di masyarakat | Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan |
| | | | |
| MISI V : | | | |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | | | |
| Tujuan : | | | |
| Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi | | | |

| Sasaran : | | | |
|---|---|---|--|
| Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan | Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan | Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum |
| Sasaran : | | | |
| Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kecamatan Mangkubumi merupakan program urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi selama kurun waktu 5 tahun maka disusun program kegiatan berserta indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang disertai pagu yang termuat dalam RPJMD Kota Tasikmalaya kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan tupoksi Kecamatan Mangkubumi. Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di Kecamatan Mangkubumi dalam Rangka pencapaian renstra Kecamatan Mangkubumi.

Rincian program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2018 tercantum dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Mangkubumi Tahun 2018

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana | Lokasi |
|-----|--|--|--------|---|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya pendukung administrasi perkantoran | % | 100 | 279.467.500 | Sekretariat | Kecamatan Mangkubumi |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan buku cek yang disediakan | Buah | 113 | 720.000 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet | Bulan | 12 | 32.400.000 | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan dan bangunan kantor yang diasuransikan | Unit | 4 | 9.000.000 | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK | Unit | 11 | 3.500.000 | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan | Bulan | 12 | 13.500.000 | | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan | Jenis | 14 | 10.885.000 | | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan | Bulan | 12 | 25.212.500 | | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | 9 | 2.500.000 | | |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Jenis | 12 | 8.000.000 | | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa | Bulan | 12 | 6.000.000 | | |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana | Lokasi |
|-----|---|--|------------|---|----------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu | Bulan | 12 | 32.750.000 | | |
| 12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Bulan | 12 | 100.000.000 | | |
| 13 | Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | Bulan | 12 | 30.000.000 | | |
| 14 | Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai | Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai | Paket | 15 | 5.000.000 | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | % | 100 | 862.731.500 | Sekretariat | Kecamatan Mangkubumi |
| 15 | Pengadaan Meubelair | Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan | Unit | 8 | 461.850.000 | | |
| 16 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor | Paket | 1 | 5.000.000 | | |
| 17 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | 2 | 47.000.000 | | |
| 18 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | 11 | 31.000.000 | | |
| 19 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | 7 | 3.000.000 | | |
| 20 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | 15 | 4.000.000 | | |
| 21 | Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur | Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya | Keg | 2 | 55.800.000 | | |
| 22 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Unit | 29 | 255.081.500 | | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel | Dok | 5 | 11.250.000 | Sekretariat | Kecamatan Mangkubumi |
| 23 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| 24 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah pelaporan keuangan semesteran | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| 25 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| 26 | Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran | Jumlah pelaporan barang semesteran | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| 27 | Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun | Jumlah pelaporan barang akhir tahun | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| | Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | % | 100 | 1.047.080.000 | Kelurahan | Kecamatan Mangkubumi |
| 28 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 154.640.000 | | |
| 29 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cigantang | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 122.120.000 | | |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana | Lokasi |
|-----|--|--|-------------|---|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 30 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongpari | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 99.300.000 | | |
| 31 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Linggajaya | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 166.520.000 | | |
| 32 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipawitra | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 111.220.000 | | |
| 33 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipari | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 125.880.000 | | |
| 34 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 152.160.000 | | |
| 35 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karikil | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | 12 | 115.240.000 | | |
| | Program Perencanaan Kerja | Tersedianya Renstra dan Renja | Dok | 2 | 4.500.000 | Sekretariat | Kecamatan Mangkubumi |
| 36 | Penyusunan Rencana Kerja | Jumlah rencana kerja yang disusun | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| 37 | Penyusunan Rencana Strategis | Jumlah rencana strategis yang disusun | Dok | 1 | 2.250.000 | | |
| | Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | % | 100 | 59.000.000 | Kasi Pemerintahan | Kecamatan Mangkubumi |
| 38 | Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan | Jumlah kelurahan peserta lomba | Kel | 8 | 19.000.000 | | |
| 39 | Penyusunan Buku Profil Kelurahan | Jumlah buku profil kelurahan | Buku | 8 | 40.000.000 | | |
| | Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan | Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan | Kel | 1 | 25.000.000 | Kasi Ekbang | Kecamatan Mangkubumi |
| 40 | Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karikil | Jumlah unit gedung kantor kelurahan yang di rehabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | | |
| | Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat | Kali | 13 | 199.400.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 41 | Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Islam | Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar islam di kecamatan | Kali | 3 | 26.200.000 | | |
| 42 | Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Mangkubumi | Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan | Kali | 8 | 53.000.000 | | |
| 43 | Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN) | Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN | Kali | 1 | 20.000.000 | | |
| 44 | Penyelenggaraan STQ Kecamatan Mangkubumi | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan | Kali | 1 | 100.200.000 | | |
| | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen hasil Musrenbang | Dok | 9 | 35.000.000 | Kasi Ekbang dan Kasubag KPEP | Kecamatan Mangkubumi |
| 45 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Mangkubumi | Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan | Dok | 9 | 15.000.000 | | |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana | Lokasi |
|-----|---|--|--------------|---|-------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 46 | Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kecamatan Mangkubumi | Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan | Dok | 4 | 20.000.000 | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terbinanya aparatur | Orang | 24 | 10.000.000 | | Kecamatan Mangkubumi |
| 47 | Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan | Jumlah aparatur kelurahan yang dibina | Orang | 24 | 10.000.000 | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Tersedianya prasarana penunjang bidang pendidikan | % | 100 | 30.000.000 | | Kecamatan Mangkubumi |
| 48 | Pembangunan Benteng TK Mangkubumi | Panjang benteng sekolah yang dibangun | m2 | 150 | 30.000.000 | | |
| | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun | Tersedianya prasarana penunjang bidang pendidikan | % | 100 | 85.000.000 | | Kecamatan Mangkubumi |
| 49 | Pembangunan WC SD I Lewo | Jumlah WC sekolah yang dibangun | Unit | 1 | 50.000.000 | | |
| 50 | Emplasemen Halaman SD Cibanjaran | Luas halaman sekolah yang di emplasemen | m2 | 300 | 35.000.000 | | |
| | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Frekuensi pengembangan lingkungan sehat | Kali | 48 | 30.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 51 | Pengembangan Lingkungan Sehat | Jumlah kegiatan jumbuh dan solari di Kec. Mangkubumi | Kali | 48 | 30.000.000 | | |
| | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | % | 100 | 20.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 52 | Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS | Jumlah peserta sosialisasi | Orang | 30 | 20.000.000 | | |
| | Program Peningkatan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan | % | 100 | 50.000.000 | | Kecamatan Mangkubumi |
| 53 | Penataan Halaman Puskesmas Mangkubumi | Luas halaman puskesmas yang dibangun | m2 | 100 | 50.000.000 | | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase layanan air limbah | % | 100 | 43.831.000 | Kasi Ekbang | Kecamatan Mangkubumi |
| 54 | Pembuatan SPAL Limbah Rumah Tangga RT 002 RW 007 Kelurahan Linggajaya | Panjang SPAL yang dibangun | m | 300 | 43.831.000 | | |
| | Program Pengendalian Banjir | Tertanganinya daerah rawan banjir | % | 100 | 35.000.000 | Kasi Ekbang | Kecamatan Mangkubumi |
| 55 | Normalisasi Sungai Cikakak | Panjang saluran sungai yang di normalisasi | m | 350 | 35.000.000 | | |
| | Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman | Rasio permukiman layak huni | % | 70 | 30.000.000 | Kasi Ekbang | Kecamatan Mangkubumi |
| 56 | Pembangunan Benteng Perum SGI | Panjang benteng yang dibangun | m2 | 150 | 30.000.000 | | |
| | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan | % | 100 | 30.000.000 | Kasi Pemerintahan | Kecamatan Mangkubumi |
| 57 | Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI | Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan | Kali | 1 | 30.000.000 | | |
| | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan bencana | % | 100 | 40.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 58 | Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi Masyarakat | Jumlah peserta pelatihan | Orang | 30 | 40.000.000 | | |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana | Lokasi |
|-----|--|---|---------------|---|----------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan | Terseleenggaranya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Kali | 3 | 30.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 59 | Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang religius Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan | Kali | 3 | 30.000.000 | | |
| | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | Kel | 8 | 39.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 60 | Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah kegiatan koordinasi penanganan lansia, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan | Keg | 3 | 39.000.000 | | |
| | Program Keluarga Berencana | Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | % | 100 | 40.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 61 | Pembentukan Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina | Lokasi | 1 | 40.000.000 | | |
| | Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga | Kali | 12 | 114.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 62 | Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah koordinasi TP PKK kecamatan dan kelurahan | Kali | 12 | 17.000.000 | | |
| 63 | Pembinaan Kader PKK dan Kader Posyandu | Jumlah Kader PKK dan Kader Posyandu yang dibina | Orang | 80 | 97.000.000 | | |
| | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Tersedianya akses informasi | % | 100 | 5.000.000 | | Kecamatan Mangkubumi |
| 64 | Pengelolaan Website Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya | Jumlah waktu pengelolaan website Kecamatan Cibeureum | Bulan | 12 | 5.000.000 | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Tersedianya sarana dan prasarana olahraga | Unit | 9 | 205.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 65 | Pembinaan Generasi Muda | Jumlah remaja mesjid yang dibina | Orang | 80 | 45.000.000 | | |
| 66 | Pengadaan Peralatan Olahraga Lapangan Tennis Meja | Jumlah peralatan olahraga lapang tenis meja yang disediakan | Unit | 9 | 160.000.000 | | |
| | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah group kesenian | Group | 1 | 15.000.000 | Kasi Kesra | Kecamatan Mangkubumi |
| 67 | Pengadaan Sarana Seni dan Budaya | Jumlah sarana seni dan budaya yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | | |
| | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Terwujudnya pengembangan sentra-sentra industri potensial | Sentra | 1 | 11.640.000 | Kasi Ekbang | Kecamatan Mangkubumi |
| 68 | Pengembangan Industri Potensial | Jumlah dokumen data industri potensial di wilayah Kec. Mangkubumi | Dok | 1 | 11.640.000 | | |
| | | Jumlah Total Anggaran | | | 3.386.900.000 | | |

Untuk rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan Mangkubumi Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

| |
|--|
| A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum |
| Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan |
| Pengembangan Wawasan Kebangsaan |

| |
|---|
| Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan |
| Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan |
| Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN) |
| Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) |
| Penyelenggaraan STQ Tingkat Kota Tasikmalaya |
| Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan |
| Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Mangkubumi |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Cigantang |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sambongpari |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Linggajaya |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Cipawitra |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Cipari |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sambongjaya |
| Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Karikil |
| B. Program Peningkatan Pelayanan Publik |
| Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik |
| Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan |
| Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil |
| Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kecamatan |
| Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |
| Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat |
| Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia |
| Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan |
| Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan |
| Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan |
| Pembinaan Olahraga Masyarakat |
| Pembinaan Kelembagaan Masyarakat |
| Pembinaan Seni dan Budaya |
| Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS |
| Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Bebas BABS) |
| Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat |
| Pembinaan/ Pengembangan Kelurahan / RW Siaga |
| Pembinaan / Pengembangan Kampung KB |
| Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah |
| Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu |

| |
|---|
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Mangkubumi |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Cigantang |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sambongpari |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Linggajaya |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Cipawitra |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Cipari |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sambongjaya |
| Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Karikil |
| Pembinaan Usaha Mikro Makanan Olahan |
| Pelatihan Teknik Produksi IKM Alas Kaki |
| Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Mangkubumi |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Cigantang |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sambongpari |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Linggajaya |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Cipawitra |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Cipari |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sambongjaya |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karikil |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Mangkubumi |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cigantang |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sambongpari |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Linggajaya |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipawitra |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipari |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sambongjaya |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Karikil |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Cigantang |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sambongpari |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Linggajaya |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Cipawitra |
| Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipari |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya |
| Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Karikil |
| C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat |

| |
|--|
| Penyediaan Jasa KomuniSeksi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Penyediaan Makanan dan Minuman |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan |
| Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai |
| D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| Pengadaan Meubelair |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor |
| Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur |
| Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| Pengadaan Mesin Absensi |
| F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah |
| Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah |
| Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah |

| |
|--|
| G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| Penyusunan Rencana Kerja |
| Penyusunan Rencana Strategis |
| Penyusunan Perubahan Rencana Strategis |
| Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mangkubumi |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cigantang |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sambongpari |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Linggajaya |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cipawitra |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cipari |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sambongjaya |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Karikil |
| H. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah |
| Pengelolaan dan Pelaporan Data Pemerintahan |
| Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan |
| Pembinaan Kelurahan |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cigantang |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongpari |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Linggajaya |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipawitra |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipari |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karikil |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Mangkubumi |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Cigantang |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sambongpari |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Linggajaya |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Cipawitra |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Cipari |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sambongjaya |
| Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Karikil |
| Pengelolaan Website Kecamatan |
| Pelatihan Teknis Pelayanan Prima |
| Pelatihan Teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kegiatan |

Sedangkan rincian indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Mangkubumi untuk Tahun 2019-2022 tercantum dalam Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--|--|---|---|--------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|---|---------------------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius | | | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 435.000.000 | 100 | 448.000.000 | 100 | 446.000.000 | 100 | 493.000.000 | 100 | 1.822.000.000 | | KECAMTAN MANGKUBUMI |
| | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 435.000.000 | 100 | 448.000.000 | 100 | 446.000.000 | 100 | 493.000.000 | 100 | 1.822.000.000 | | |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan | % | 100 | 100 | 100 | 435.000.000 | 100 | 448.000.000 | 100 | 446.000.000 | 100 | 493.000.000 | 100 | 1.822.000.000 | Seksi Pemerintahan Kecamatan / Seksi Kesra Kecamatan / Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan | |
| | | | Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan | Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan | Keg | 1 | 1 | 1 | 42.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 5 | 182.000.000 | Seksi Pemerintahan | |
| | | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan | Kali | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 7 | 70.000.000 | Seksi Pemerintahan | |
| | | Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius | Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan (Evaluasi) | Kali | - | 1 | 3 | 36.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 42.000.000 | 3 | 45.000.000 | 13 | 163.000.000 | Seksi Kesra | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---|--|--------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan | Keg | - | 3 | 3 | 106.000.000 | 3 | 107.000.000 | 4 | 109.000.000 | 4 | 120.000.000 | 17 | 442.000.000 | Seksi Kesra | |
| | | Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan | Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar keagamaan di kecamatan | Keg | - | 3 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 32.000.000 | 4 | 35.000.000 | 19 | 127.000.000 | Seksi Kesra | |
| | | Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN) | Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN | Keg | - | 1 | | | 1 | 16.000.000 | | | 1 | 18.000.000 | 3 | 34.000.000 | Seksi Kesra | |
| | | Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) | Jumlah penyelenggaraan kegiatan FASI | Keg | - | 1 | 1 | 16.000.000 | | | 1 | 18.000.000 | | | 3 | 34.000.000 | Seksi Kesra | |
| | | Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan | Keg | - | | | | 1 | 115.000.000 | | | 1 | 125.000.000 | 3 | 240.000.000 | Seksi Kesra | |
| | | Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan | Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat kecamatan | Keg | - | 1 | 1 | 110.000.000 | | | 1 | 100.000.000 | | | 3 | 210.000.000 | Seksi Kesra | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Mangkubumi | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Cigantang | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sambongpari | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|---|--|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|---|----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Linggajaya | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Cipawitra | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Cipari | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sambongjaya | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Karikil | Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI | Keg | - | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Lurah | |
| Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan | | | IKM perangkat daerah | Ktgr (Point) | | Baik (76,61) | Baik (86,30) | 1.202.000.000 | Sangat Baik (90,10) | 4.745.000.000 | Sangat Baik (93,25) | 5.156.000.000 | Sangat Baik (95,10) | 5.090.000.000 | Sangat Baik (95,10) | 16.023.000.000 | Camat | KECAMATAN MANGKUBUMI |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan | | IKM perangkat daerah | Ktgr (Point) | | Baik (76,61) | Baik (86,30) | 1.202.000.000 | Sangat Baik (90,10) | 4.745.000.000 | Sangat Baik (93,25) | 5.156.000.000 | Sangat Baik (95,10) | 5.090.000.000 | Sangat Baik (95,10) | 16.023.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|---|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Publik | IKM perangkat daerah | Ktgr (Point) | | Baik (76,61) | Baik (86,30) | 1.202.000.000 | Sangat Baik (90,10) | 4.745.000.000 | Sangat Baik (93,25) | 5.156.000.000 | Sangat Baik (95,10) | 5.090.000.000 | Sangat Baik (95,10) | 16.023.000.000 | Seksi Pemerintahan Kecamatan / Seksi Pemrantrib Kelurahan | |
| | | | Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik | % | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik | Jumlah dokumen hasil survey | Dok | | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 20.000.000 | Umum dan Kepegawaian | |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan / koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan | Keg | | 1 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 17 | 80.000.000 | Kasi KESRA | |
| | | Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan di tingkat kecamatan | Keg | | | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 8 | 60.000.000 | Kasi EKBANG | |
| | | Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan di | Kali | | | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 16 | 40.000.000 | Kasi EKBANG (Bisa dari PIWK) | |
| | | Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah koordinasi TP PKK Kecamatan dan Kelurahan | Keg | | 2 | 2 | 28.000.000 | 2 | 28.000.000 | 2 | 28.000.000 | 2 | 28.000.000 | 10 | 112.000.000 | Kasi Kesra | |
| | | Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat | Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan tatanan kecamatan sehat yang dilaksanakan | Keg | | 3 | 3 | 71.000.000 | 3 | 73.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 77.000.000 | 15 | 296.000.000 | Kasi Kesra | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---|---|---------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia | Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kecamatan ramah lansia yang dilaksanakan | Kali | | 2 | 6 | 92.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 120.000.000 | 5 | 150.000.000 | 25 | 462.000.000 | Kasi Ekbang | |
| | | Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan | Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kelembagaan TP UKS kecamatan yang dilaksanakan | Kali | | | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 16 | 80.000.000 | Kasi Kesra | |
| | | Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan | Jumlah koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di kecamatan yang dilaksanakan | Kali | | | 4 | 30.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 60.000.000 | 16 | 180.000.000 | Kasi Ekbang | |
| | | Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan | Keg | | | 2 | 50.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 90.000.000 | 4 | 120.000.000 | 12 | 335.000.000 | Kasi Trantib | |
| | | Pembinaan Olahraga Masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang dilaksanakan | Keg | | 2 | 2 | 30.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | 10 | 180.000.000 | Kasi Trantib | |
| | | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Lembaga | | 0 | 5 | 130.000.000 | 6 | 180.000.000 | 6 | 190.000.000 | 6 | 200.000.000 | 24 | 700.000.000 | Kasi pemerintahan | |
| | | Pembinaan Seni dan Budaya | Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina | Klpk | | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | 5 | 230.000.000 | Kasi Kesra | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|--|-----------------|--------------|------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | Kali | | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 5 | 200.000.000 | Kasi Kesra | |
| | | Pembinaan pengembangan Kecamatan Bebas BABS | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Keluarga Sasaran | Orang/ RTS | | 0 | 20/2 | 50.000.000 | 20/2 | 50.000.000 | 20/2 | 50.000.000 | 20/2 | 50.000.000 | 80/8 | 200.000.000 | Kasi Ekbang | |
| | | Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat | Jumlah peserta konseling | Orang | | 0 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 80 | 80.000.000 | Kasi Ekbang | |
| | | Pembinaan / Pengembangan RW Siaga | Jumlah RW Siaga yang dibina | RW | | 0 | 8 | 16.000.000 | 8 | 16.000.000 | 8 | 18.000.000 | 8 | 20.000.000 | 32 | 70.000.000 | Kasi Kesra | |
| | | Pembinaan / Pengembangan Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina | Kampung KB | | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 115.000.000 | Kasi Ekbang | |
| | | Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah | Jumlah kampung sedekah yang dibentuk dan dibina | Kampung Sedekah | | 0 | 8 | 50.000.000 | 2 | 65.000.000 | 3 | 75.000.000 | 4 | 100.000.000 | 17 | 290.000.000 | Kasi Kesra | |
| | | Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah kegiatan pembinaan / perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan | Keg | | 0 | 1 | 25.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 7 | 175.000.000 | Kasi Pemerintahan | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Mangkubumi | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Cigantang | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sambongpuri | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|---|--------|--------------|------|---|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Linggajaya | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Cipawitra | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Cipari | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sambongjaya | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Karikil | Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan | Keg | | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Usaha Mikro Makanan Olahan | Jumlah pelaku usaha yang dibina | Keg | | | 2 | 100.000.000 | | | | | | | | | Lurah | |
| | | Pelatihan Teknik Produksi IKM Alas Kaki | Jumlah pelaku usaha yang dilatih | Keg | | | 1 | 70.000.000 | | | | | | | | | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera | Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina | Keg | | | 8 | 20.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 40.000.000 | 8 | 50.000.000 | | 140.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Mangkubumi | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | | | 2 | 52.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 112.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Cigantang | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | 1 | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 7 | 90.000.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|---|--------|--------------|------|---|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sambongpari | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | | | 2 | 52.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 112.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Linggajaya | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | 1 | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 7 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Cipawitra | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | 1 | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 7 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Cipari | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | 1 | | 2 | 52.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 7 | 112.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sambongjaya | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | 1 | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 7 | 90.000.000 | Lurah | |
| | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karikil | Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan | Keg | | | | | 2 | 52.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 112.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Mangkubumi | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | 1 | 50.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 7 | 800.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cigantang | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | 1 | | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 7 | 750.000.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---|---|--------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sambongpari | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | 1 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 7 | 900.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Linggajaya | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | 1 | | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 7 | 750.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipawitra | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | 1 | | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 7 | 750.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipari | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | | | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 750.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sambongjaya | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | 1 | | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 7 | 750.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Karikil | Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman | Paket | | | | | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 750.000.000 | Lurah | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|---|--------|--------------|------|---|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Cigantang | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | | | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sambongpari | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | 1 | 50.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 4 | 575.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Linggajaya | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | | | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Cipawitra | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | 1 | | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 4 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Cipari | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | | | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | | | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Karikil | Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan | Paket | | | | | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--|---------|--|--|--------------|--------------|------------|---|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah | | | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | Ktgr (Point) | | CC (53,10) | BB (71,00) | 3.335.514.000 | BB (76,00) | 3.156.347.000 | A (81,00) | 3.250.078.000 | A (86,00) | 3.679.701.000 | A (86,00) | 13.492.859.000 | Camat | KECAMTAN MANGKUBUMI |
| | | | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | |
| | | | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | % | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | Ktgr (Point) | | CC (53,10) | BB (71,00) | 3.335.514.000 | BB (76,00) | 3.156.347.000 | A (81,00) | 3.250.078.000 | A (86,00) | 3.679.701.000 | A (86,00) | 13.492.859.000 | | |
| | | | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | |
| | | | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang | % | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran | % | | 100 | 100 | 401.101.000 | 100 | 417.684.000 | 100 | 463.925.000 | 100 | 506.267.000 | 100 | 1.788.977.000 | Sekmat | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan buku cek yang disediakan | Buah | | 300 | 300 | 1.200.000 | 300 | 1.200.000 | 350 | 1.425.000 | 400 | 1.650.000 | 1350 | 5.475.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet | Bulan | | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 42.000.000 | 48 | 153.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan | Unit | | 3 | 3 | 9.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 | 12 | 42.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK | Unit | | 14 | 14 | 4.500.000 | 14 | 5.000.000 | 14 | 5.500.000 | 14 | 6.000.000 | 56 | 21.000.000 | Subag Umpeg | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|--|--------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah waktu penyediaan perlengkapan dan jasa kebersihan | Bulan | | 12 | 12 | 16.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 18.000.000 | 12 | 19.000.000 | 48 | 70.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan | Jenis | | 14 | 14 | 15.401.000 | 14 | 17.984.000 | 14 | 17.000.000 | 14 | 19.617.000 | 56 | 70.002.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan | Bulan | | 12 | 12 | 19.000.000 | 12 | 21.000.000 | 12 | 23.000.000 | 12 | 24.000.000 | 48 | 87.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | | 9 | 9 | 3.000.000 | 9 | 3.500.000 | 9 | 4.000.000 | 9 | 4.500.000 | 36 | 15.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Jenis | | 12 | 12 | 9.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.000.000 | 12 | 12.000.000 | 48 | 42.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan | Jenis | | 9 | 9 | 6.000.000 | 9 | 7.500.000 | 9 | 10.000.000 | 9 | 10.000.000 | 36 | 33.500.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa | Bulan | | 12 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.500.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.500.000 | 48 | 27.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu | Bulan | | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 38.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 50.000.000 | 48 | 168.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Bulan | | 12 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 200.000.000 | 48 | 675.000.000 | Subag Umpeg | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|--|--------|--------------|------|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------------------|---------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | Bulan | | 12 | 12 | 62.000.000 | 12 | 64.000.000 | 12 | 66.000.000 | 12 | 68.000.000 | 48 | 260.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai | Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai | Paket | | 20 | 20 | 30.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 30.000.000 | 80 | 120.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar | % | | 100 | 100 | 1.170.000.000 | 100 | 858.500.000 | 100 | 681.540.000 | 100 | 1.028.571.000 | 100 | 3.809.830.000 | Sekmat | |
| | | | Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan | Unit | | | | | 1 | 326.000.000 | | | 1 | 359.321.000 | 2 | 685.321.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan | Unit | | | 8 | 236.000.000 | 2 | 50.000.000 | 8 | 151.821.000 | 4 | 100.000.000 | 22 | 537.821.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan | Unit | | | 3 | 135.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 9 | 410.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pengadaan Mebelair | Jumlah unit mebelair kantor yang disediakan | Unit | | | 2 | 70.000.000 | 9 | 100.000.000 | 9 | 100.000.000 | 9 | 100.000.000 | 29 | 370.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor | Paket | | | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.500.000 | 1 | 40.000.000 | 4 | 132.500.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | | | 2 | 50.000.000 | 2 | 52.500.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 57.250.000 | 8 | 214.750.000 | Subag Umpeg | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|--|---------------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | | | 17 | 98.000.000 | 9 | 66.000.000 | 9 | 69.000.000 | 9 | 72.000.000 | 44 | 305.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | | | 2 | 3.500.000 | 2 | 3.750.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.250.000 | 8 | 15.500.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | | | 5 | 5.000.000 | | | 8 | 8.719.000 | 5 | 5.000.000 | 18 | 18.719.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala | Unit | | | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.250.000 | 4 | 5.500.000 | 4 | 5.750.000 | 16 | 21.500.000 | Subag Umpeg | |
| | | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor | Paket | | | 3 | 440.000.000 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 6 | 448.719.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur | Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya | Keg | | | 2 | 65.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 85.000.000 | 8 | 295.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Unit | | | 3 | 55.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 12 | 355.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur | % | | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 465.000.000 | Sekmat | |
| | | Pengadaan Mesin / Kartu Absensi | Jumlah unit mesin absensi | Unit | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.000.000 | 0 | 0 | 4 | 65.000.000 | Subag Umpeg | | |
| | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan | Stel / Potong | | | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 400 | 400.000.000 | Subag Umpeg | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---|---|--------------|--------------|------------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan | % | | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 80.000.000 | Sekmat | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis | Orang | | | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 40 | 80.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | Ktgr (Point) | | CC (53,10) | BB (71,00) | 17.500.000 | BB (76,00) | 17.500.000 | A (81,00) | 20.000.000 | A (86,00) | 20.000.000 | A (86,00) | 75.000.000 | Sekmat | |
| | | | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | % | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Dok | | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 4 | 11.000.000 | Subag PEPK | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP | Dok | | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 8 | 22.000.000 | Subag PEPK | |
| | | Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah | Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP | Dok | | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 8 | 22.000.000 | Subag Umpeg | |
| | | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP | Dok | | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 20.000.000 | Ka Subag PEP dan Keuangan | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|---|--|--------|--------------|------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Program Perencanaan Kerja | Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD | % | | 100 | 100 | 74.500.000 | 100 | 91.750.000 | 100 | 79.000.000 | 100 | 96.250.000 | 100 | 341.500.000 | Sekmat | |
| | | | Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD | % | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Penyusunan Rencana Kerja | Jumlah rencana kerja yang disusun | Dok | | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.250.000 | 4 | 11.500.000 | Ka Subag PEP dan Keuangan | |
| | | Penyusunan Rencana Strategis | Jumlah rencana strategis yang disusun | Dok | | | | | | | | | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | Ka Subag PEP dan Keuangan | |
| | | Penyusunan Perubahan Rencana Strategis | Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun | Dok | | | | | 1 | 15.000.000 | | | | | 1 | 15.000.000 | Ka Subag PEP dan Keuangan | |
| | | Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan | Dok | | 4 | 4 | 24.000.000 | 4 | 26.000.000 | 4 | 28.000.000 | 4 | 30.000.000 | 16 | 108.000.000 | Ka Subag PEP dan Keuangan | |
| | | Musyawahar Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan | Dok | | 1 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 4 | 64.000.000 | Kasi Ekbang | |
| | | Musyawahar Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mangkubumi | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Musyawahar Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cigantang | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Musyawahar Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sambongpari | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--|---|--------|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Linggajaya | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cipawitra | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cipari | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sambongjaya | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Karikil | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan | Dok | | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 4 | 16.000.000 | Lurah | |
| | | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan | % | | 70 | 80 | 1.552.413.000 | 85 | 1.650.913.000 | 90 | 1.820.613.000 | 95 | 1.908.613.000 | 95 | 6.932.552.000 | Seksi Pemerintahan Kecamatan / Seksi Pemtrantibum Kelurahan | |
| | | | Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan Kelurahan | % | | 70 | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Lurah | |
| | | Pengelolaan dan Pelaporan Data Pemerintahan | Jumlah dokumen data pemerintahan | Dok | | | 9 | 45.000.000 | 9 | 45.000.000 | 9 | 45.000.000 | 9 | 45.000.000 | 36 | 180.000.000 | Kasubag PEP dan Keuangan | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|--|--------|--------------|------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan | Jumlah rangkaian kegiatan penilaian sinergitas kinerja kecamatan | Keg | | | 1 | 25.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 4 | 145.000.000 | Kasubag PEP dan Keuangan | |
| | | Pembinaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pembinaan kelurahan | Keg | | | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 21.000.000 | 4 | 66.000.000 | Kasi Pemerintahan | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cigantang | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongpari | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Linggajaya | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--|--|--------|--------------|------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipawitra | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipari | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karikil | Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan | Bulan | | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 360.000.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Mangkubumi | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 91 | 91 | 121.699.000 | 91 | 121.699.000 | 91 | 148.999.000 | 91 | 148.999.000 | 91 | 541.396.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Cigantang | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 60 | 60 | 80.448.000 | 60 | 80.448.000 | 60 | 98.448.000 | 60 | 98.448.000 | 60 | 357.792.000 | Lurah | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--|---|--------|--------------|------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | 2016 | 2017 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (23) |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sambongpari | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 35 | 35 | 47.189.500 | 35 | 47.189.500 | 35 | 57.689.500 | 35 | 57.689.500 | 35 | 209.758.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Linggajaya | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 103 | 103 | 137.684.000 | 103 | 137.684.000 | 103 | 168.584.000 | 103 | 168.584.000 | 103 | 612.536.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Cipawitra | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 48 | 48 | 63.678.500 | 48 | 63.678.500 | 48 | 78.078.500 | 48 | 78.078.500 | 48 | 283.514.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Cipari | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 62 | 62 | 83.025.000 | 62 | 83.025.000 | 62 | 101.625.000 | 62 | 101.625.000 | 62 | 369.300.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sambongjaya | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 89 | 89 | 118.599.000 | 89 | 118.599.000 | 89 | 145.299.000 | 89 | 145.299.000 | 89 | 527.796.000 | Lurah | |
| | | Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Karikil | Jumlah RT/RW yang dibina | Orang | | 51 | 51 | 68.590.000 | 51 | 68.590.000 | 51 | 83.890.000 | 51 | 83.890.000 | 51 | 304.960.000 | Lurah | |
| | | Pengelolaan Website Kecamatan | Jumlah waktu pengelolaan website kecamatan | Bulan | | | 12 | 4.500.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 48 | 34.500.000 | Lurah | |
| | | Pelatihan Teknis Pelayanan Prima | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelayanan prima | Orang | | | 21 | 21.000.000 | 21 | 21.000.000 | 21 | 21.000.000 | 21 | 21.000.000 | 68 | 84.000.000 | Ka Subag UMPEG | |
| | | Pelatihan Teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kegiatan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat / kegiatan fisik dengan cara swakelola dan padat karya | Orang | | | 42 | 84.000.000 | 42 | 84.000.000 | 42 | 84.000.000 | 42 | 84.000.000 | 136 | 336.000.000 | Ka Subag PEP dan Keuangan | |
| | | | Jumlah Total Anggaran | | | | | 4.972.514.000 | | 8.349.347.000 | | 8.852.078.000 | | 9.262.701.000 | | 31.337.859.000 | | |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Mangkubumi dengan RPJM Daerah Kota Tasikmalaya, maka Program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2017-2022 tertuang dalam Uraian Indikator kinerja Kecamatan Mangkubumi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Mangkubumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Mangkubumi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

| No. | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | IKM perangkat daerah | Baik (76,61) | Baik (82,70) | Baik (86,30) | Sangat Baik (90,10) | Sangat Baik (93,25) | Sangat Baik (95,10) | Sangat Baik (95,10) |
| 3. | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | CC (53,10) | B (61,00) | BB (71,00) | BB (76,00) | A (81,00) | A (86,00) | A (86,00) |
| 4. | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level 1 | Level 1 | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| 5. | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* Kecamatan Mangkubumi sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mangkubumi.

Adapaun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangkubumi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangkubumi

| No. | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | IKM perangkat daerah | Baik (76,61) | Baik (82,70) | Baik (86,30) | Sangat Baik (90,10) | Sangat Baik (93,25) | Sangat Baik (95,10) | Sangat Baik (95,10) |
| 3. | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | CC (53,10) | B (61,00) | BB (71,00) | BB (76,00) | A (81,00) | A (86,00) | A (86,00) |
| 4. | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level 1 | Level 1 | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| 5. | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sedangkan formulasi penentuan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangkubumi dijabarkan sebagaimana Tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.3 Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangkubumi

| No. | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | | Penanggungjawab |
|-----|--|--|------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|
| | | | | Alasan | Formulasi / Rumus Perhitungan | Sumber Data | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | % | 1. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Ketentuan Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan | Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan terhadap yang ditargetkan x 100 | Seksi di Kecamatan dan Kelurahan | Camat |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan | IKM perangkat daerah | Kategori (Point) | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 – 64,99 Point = Tidak Baik 2. 65,00 – 76,60 Point = Kurang Baik 3. 76,61 – 88,30 Point = Baik 4. 88,31 – 100 Point = Sangat Baik | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Camat |

| No. | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | | Penanggungjawab |
|-----|---|--|------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | Alasan | Formulasi / Rumus Perhitungan | Sumber Data | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah | Kategori (Point) | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | a. Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20% b. Kategori nilai capaian : 1. 0 – 30 Point = D (Sangat Kurang) 2. > 30 – 50 Point = C (Kurang) 3. > 50 – 60 Point = CC (Cukup) 4. > 60 – 70 Point = B (Baik) 5. > 70 – 80 Point = BB (Sangat Baik) 6. > 80 – 90 Point = A (Memuaskan) 7. > 90 – 100 Point = AA (Sangat Memuaskan) | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | Camat |

| No. | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | | Penanggungjawab |
|-----|---------|--|--------|---|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | Alasan | Formulasi / Rumus Perhitungan | Sumber Data | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Maturitas SPIP perangkat daerah | Level | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | Camat |
| | | Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP | % | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan | Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | Camat |

BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mangkubumi sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka rencana strategis Kecamatan Mangkubumi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Rencana strategis Kecamatan Mangkubumi akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Atas hal tersebut diatas, ada beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mangkubumi tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Mangkubumi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Mangkubumi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Mangkubumi akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Mangkubumi wajib berpedoman pada Renstra yang telah disusun.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka akan dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2017 – 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Mangkubumi.

Tasikmalaya, Juli 2018

Camat Mangkubumi



Drs. H. SONI, M.Si.

NIP. 19660105 199403 1 006